

PENETAPAN- INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2020-2024

2022

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 232 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2020-2024

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing; bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.I-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpan RB No. PER/09/M.PAN/5/2007; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 5/PR.03.I- Kpt/03/KPU/1/2018; Kpt KPU No. 197/PR.OI.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Kpt KPU No. 357/PR.OI.3-Kpt/01/KPU/VI/2021; Kpt KPU Kota Payakumbuh No. 13/HK.03.1/1376/2022;
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2022
- Lampiran 3 (tiga) halaman